



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bagus Pramono
Pangkat/NRP : Serda/21150002711294
Jabatan : Bamin Sie Ops Kodim 1806/Teluk Bintuni
Kesatuan : Kodim 1806/Teluk Bintuni
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1806/Teluk Bintuni

Terdakwa tidak ditahan,

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari nomor : BP-18/A-13/Denpom XVIII/1/VI/2020 atas aama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/27/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/229/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/229-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Nomor: Tap/229/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Hari Sidang.

6. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Oleh karenanya Oditur Militer mohon :

a. Agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Denma Kodim 1806/Teluk Bintuni bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas,

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan laporan Polisi pada tanggal Sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan sat ini, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kesatuan Kodim 1806/Teluk Bintuni atau tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Bagus Pramono adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif di kesatuan Kodim 1806/Teluk Bintuni sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP 21150002711294.
- b. Bahwa Lettu Inf Septyan Dwi Nuryadi, S.T.Han (Saksi 1) dan Serda Teguh Fahri Wibowo (Saksi 2) mengetahui pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 07.00 saat pelaksanaan apel pagi di Kodim 1806/Teluk Bintuni dan saat dilaksanakan pengecekan Personel, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa Satuan telah melakukan pencarian mulai tanggal 13 Maret 2020 di sekitar Kab. Teluk Bintuni dan juga menghubungi melalui via Hanphone asal Kesatuan Terdakwa di Kodim 0201/Medan (BS) namun hingga sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
- d. Bahwa kemudian Kesatuan Kodim 1806/Teluk Bintuni melimpahkan perkara ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau dari pejabat yang berwenang kepada Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat yang

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020



berwenang tidak pernah menghubungi Saksi ataupun pejabat lain dan juga tidak membawah barang inventaris Kesatuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan. Tidak membawah barang inventaris Satuan dan situasi NKRI dan Kesatuan khususnya Kab. Manokwari, Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan buatnya laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2020/Idik tanggal 11 Juni 2020 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2020/Idik tanggal 11 Juni 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/ /XI/2020 tanggal 2020 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/ /XI/2020 tanggal 2020 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/ /XI/2020 tanggal 2020 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 1806/Teluk Bintuni Nomor: B/264/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Bagus Pramono, Serda NRP 21150002711294, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Bagus Pramono, Serda NRP 21150002711294, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Septyan Dwi Nuryadi, S.T. Han Lettu Inf NRP 11130001920988 Saksi-2 atas nama Teguh Fahri Wibowo Serda NRP 21170078940897, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir disipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Septyan Dwi Nuryadi,
S.T.Han

Pangkat/NRP : Lettu Inf/11130001920988

Jabatan : Pasi Ops

Kesatuan : Kodim 1806/Teluk Bintuni

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Seragen, 12 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1806/Teluk
Bintuni.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota Kodim 1806/Teluk Bintuni pada tanggal 9 Juli 2019, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 07.00 Wita saat pelaksanaan apel Kodim 1806/Teluk Bintuni dilakukan pengecekan kekuatan Personel, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ada/Hadir.
3. Bahwa ketidakhadiran saat pengecekan kekuatan Personel, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tidak memiliki ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang di Kesatuan.
4. Bahwa setelah selesai apel pengecekan Personil Kesatuan melakukan pencarian di Kabupaten Teluk Bintuni dan juga menghubungi melalui Hanphone Kesatuan asal Terdakwa Kodim 0201/Medan (BS) akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan Kodim 1806/Teluk Bintuni melimpahkan permasalahan Terdakwa ke Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasan ataupun rekan kerja lainnya apa alasan Terdakwa tidak kembali maupun memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan serta Terdakwa tidak membawahi barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak 13 Maret 2020 sampai dengan buatnya laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2020/Idik tanggal 11 Juni 2020 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari
Hal 6 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1806/Bintuni tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer Perang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teguh Fahri Wibowo
Pangkat/NRP : Serda/21170078940897
Jabatan : Ba Ops Kodim 1806/Teluk
Bintuni
Kesatuan : Kodim 1806/Teluk Bintuni
Tempat, tanggal lahir : Demak, 25 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1806/Teluk
Bintuni.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2020 saat bersama-sama di penampungan Satgas Teritorial di Kodam XVIII/Kasuari, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 07.00 Wita saat pelaksanaan apel Kodim 1806/Teluk Bintuni dilakukan pengecekan kekuatan Personel, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak ada/Hadir.
3. Bahwa ketidakdiran saat pengecekan kekuatan Personel, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tidak memiliki ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang di Kesatuan.
4. Bahwa setelah selesai apel pengecekan Personil Kesatuan melakukan pencarian di Kabupaten Teluk Bintuni dan juga menghubungi melalui Hanphone Kesatuan asal Terdakwa Kodim

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0201/Medan (BS) akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa Kesatuan Kodim 1806/Teluk Bintuni melimpahkan permasalahan Terdakwa ke Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasan ataupun rekan kerja lainnya apa alasan Terdakwa tidak kembali maupun memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan serta Terdakwa tidak membawahi barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak 13 Maret 2020 sampai dengan sekarang atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1806/Bintuni tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer Perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Bamin Sie Ops Kodim 1806/Teluk Bintuni dengan pangkat Serda NRP 21150002711294.

2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa Oleh Subdenpom XVII/1-1 tanggal 22 Juni 2020

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Denma Kodim 1806/Teluk Bintuni bulan Maret 2020 sampai dengan

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Juni 2020.

telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kodim 1806/Teluk Bintuni, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150002711294, Jabatan Bamin Sie Ops.

Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/27/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wita saat pelaksanaan apel pengecekan kekuatan Personel Terdakwa tidak hadir.

3. Bahwa benar dengan ketidakdiran Terdakwa saat pengecekan kekuatan Personel, yang mana Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tidak memiliki ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang di Kesatuan.

4. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan apel pengecekan Personil, Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kabupaten Teluk Bintuni dan juga menghubungi melalui Hanphone Kesatuan asal Terdakwa Kodim 0201/Medan (BS) akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar dengan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan Kodim 1806/Teluk Bintuni melimpahkan permasalahan Terdakwa ke Denpom

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020



XVIII/1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasan ataupun rekan kerja lainnya apa alasan Terdakwa tidak kembali maupun memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan serta Terdakwa tidak membawahi barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak 13 Maret 2020 sampai dengan buatkan laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2020/Idik tanggal 11 Juni 2020 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1806/Bintuni tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer Perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara Hal 10 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kodim 1806/Teluk Bintuni, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150002711294, Jabatan Bamin Sie Ops.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/27/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020



Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wita saat pelaksanaan apel pengecekan kekuatan Personel Terdakwa tidak hadir.
2. Bahwa benar dengan ketidakhadiran Terdakwa saat pengecekan kekuatan Personel, yang mana Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tidak memiliki ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang di Kesatuan.
3. Bahwa benar setelah selesai pelaksanaan apel pengecekan Personil, Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kabupaten Teluk Bintuni dan juga menghubungi melalui Hanphone Kesatuan asal Terdakwa Kodim 0201/Medan (BS) akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar dengan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang, Kesatuan Kodim 1806/Teluk Bintuni melimpahkan permasalahan Terdakwa ke Denpom XVIII/1 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasan ataupun rekan kerja lainnya apa alasan Terdakwa tidak kembali maupun memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”:

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
2. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan maupun melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak 13 Maret 2020 sampai dengan buatnya laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VI/2020/Idik tanggal 11 Juni 2020 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya.

2. Bahwa benar kurun waktu \pm 95 (Sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karna Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinast sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 13 Maret 2020, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 4 (empat) lembar daftar Absensi Denma Kodim 1806/Teluk Bintuni bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Bagus Pramono, Serda NRP 21150002711294 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dalam Waktu Damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Denma Kodim 1806/Teluk Bintuni bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juni 2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88952 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88952

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor : 229-K/PM.III-19/AD/XI/2020